



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
SUMATERA BARAT  
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT  
NOMOR : 31/ RKPP / KPID-SB /X-2017**

**TENTANG :**

**REKOMENDASI KELAYAKAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK JASA PENYIARAN RADIO  
LPPL LANGKISAU FM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat**

Menimbang :

- a. Bahwa permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran nomor : 482/300/DKI-PS/VIII/2017 tanggal 30 (tiga puluh) bulan Agustus tahun 2017 atas nama **LPPL Langkisau FM** telah memenuhi persyaratan kelengkapan program siaran dan telah mengikuti Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) bersama pada : Rabu/18 Oktober 2017 di Kab. Pesisir Selatan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP) untuk Lembaga Penyiaran Publik, Jasa Penyiaran Radio dengan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Dearah Sumatera Barat.

Mengingat:

- a. Undang-Undang :
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- b. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah :
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Depkominfo
- d. Peraturan Menteri :
  1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor : 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Pleno KPID Sumbar hari Senin tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2017 tentang Pemberian Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran (RKPP) kepada Lembaga Penyiaran.

### Memutuskan

Menetapkan :

Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat tentang Rekomendasi Kelayakan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Jasa Penyiaran Radio.

Pertama : Memberikan Rekomendasi Kelayakan kepada :

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Nama Lembaga Penyiaran | : LPPL Langkisau FM     |
| Sebutan di Udara       | : LANGKISAU FM          |
| Alamat Kantor          | : Jl. Agus Salim Painan |
| Wilayah Layanan Siaran | : Kab. Pesisir Selatan  |
| Usulan Kanal           | : 93,6 Mhz              |
| Format Siaran          | : Informasi & Hiburan   |

Kedua : Rekomendasi Kelayakan dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian dalam hal terjadi kekeliruan dan/atau kesalahan.

Ketiga : Rekomendasi Kelayakan dapat dicabut apabila pemohon tidak mentaati ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau ketentuan dalam keputusan ini.

Keempat : Rekomendasi Kelayakan ini merupakan persyaratan untuk melanjutkan proses izin ketahap Forum Rapat Bersama sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di Padang,  
Pada tanggal, 23 Oktober 2017  
Komisi Penyiaran Indonesia  
Daerah Sumatera Barat  
Ketua,



**Atlanto Korga, M.Pd.**